

Relativitas Kesesatan Aliran Sesat

Oleh: Pradana Boy ZTF*)

MENYUSUL gonjang-ganjing lahirnya sejumlah aliran sesat di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sepuluh kriteria untuk menilai apakah sebuah aliran bisa dikatakan sesat atau tidak (*Jawa Pos*, 7/11/2007). Dengan lahirnya sepuluh kriteria tersebut, masyarakat Islam di Indonesia akan memiliki pedoman yang bisa dirujuk ketika berhadapan dengan munculnya sejumlah aliran atau ajaran yang dirasa “tidak lazim”.

Tetapi, pada aspek yang lain, lahirnya kriteria MUI tersebut tetap menyisakan sejumlah persoalan mendasar. *Pertama*, beberapa di antara kriteria tersebut tidak bersifat pasti. Artinya, sebagai sebuah ketentuan hukum yang mengikat, semestinya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berkaitan dengan kriteria aliran sesat itu bersifat pasti dan tidak mengundang multi-interpretasi. Tetapi, beberapa di antara kriteria tersebut mengundang penafsiran yang beragam. Misalnya, MUI menyebutkan bahwa salah satu kriteria sebuah aliran dikatakan sesat adalah ketika menafsirkan al-Qur’an di luar ketentuan kaidah-kaidah tafsir yang berlaku.

Pernyataan ini sungguh sangat membingungkan dan memiliki potensi “pemaksaan” kebenaran yang sangat tinggi. Persoalan yang segera mengemuka adalah, kaidah tafsir manakah yang dirujuk oleh MUI? Dalam kajian studi al-Qur’an, tentu saja ada kaidah-kaidah dasar yang harus dirujuk ketika seseorang ingin melakukan penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur’an. Tetapi sebagai produk manusia, metode atau kaidah pemahaman dan penafsiran al-Qur’an senantiasa mengalami perkembangan dan bersifat kompleks. Studi al-Qur’an pada masa Sahabat, misalnya, tentu akan berbeda coraknya dengan studi-studi serupa yang berlangsung pada masa tabi’in. Demikian pula, kajian al-Qur’an pada periode tabi’in memiliki kecenderungan yang berbeda dengan pada masa imam Mazhab, misalnya.

Kompleksitas metodologi kajian al-Qur’an bisa dibuktikan dengan merujuk kepada beragamnya cara yang muncul untuk mendekati al-Qur’an. Misalnya ada tafsir *bi al-ma’tsur* untuk menyebut penafsiran yang menyandarkan diri pada riwayat-riwayat hadits. Sementara ada juga yang diistilahkan dengan tafsir *bi al-ra’yi*, yaitu penafsiran al-Qur’an yang bertumpu pada kerja-kerja akal. Belakangan, juga muncul metode tafsir *maudhu’i* (tematik), yakni menafsirkan al-Qur’an dengan cara mengelompokkan tema-tema tertentu yang dikandung al-Qur’an.

Di samping itu, sejumlah pemikir juga memiliki cara-cara unik dalam mendekati al-Qur’an. Untuk menyebut beberapa contoh, bisa ditampilkan Ahmad Khalafullah yang mendekati al-Qur’an dengan analisis sastra melalui karyanya *al-Fann al-Qashashi fi al-Qur’an al-Karim*; atau Nasr Hamid Abu Zayd yang tampil dengan analisis teks

dalam memahami al-Qur'an melalui *Ma'fhum al-Nash*-nya. Belum lagi menyebut Mawlana Abdul Kalam Azad, Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Riffat Hassan, Sayyid Qutb, Hassan Hanafi, Muhammad Sahrour, Farid Esack atau Quraish Shihab yang memiliki metode-metode tersendiri dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Juga dari kalangan non-muslim seperti Anthony John, John Wansbrough atau Andrew Rippin.

Jikapun MUI merujuk kepada seperangkat kaidah yang dihasilkan oleh ulama' tertentu, maka MUI telah melakukan kesewenang-wenangan. Seolah-olah MUI memiliki hak paling mutlak untuk menentukan metode ini benar dan metode ini salah. Padahal, metode pemahaman dan penafsiran al-Qur'an bukanlah al-Qur'an itu sendiri. Tegasnya, jika al-Qur'an berasal dari Tuhan dan harus diterima secara tekstual sebagai hal yang benar secara *qath'iy*, metode pemahaman dan penafsiran berasal dari manusia dan karena itu tidak mengenal pemutlakan.

Kedua, sepuluh kriteria MUI itu juga menyebutkan bahwa "kegemaran" mengkafirkan kelompok lain merupakan indikator sesatnya sebuah aliran. Di samping tidak logis, pernyataan ini sangat ambigu. Dalam kenyataannya, tidak sedikit ormas Islam garis keras yang sering mengkafirkan sesama muslim. Jika merujuk kepada kriteria ini, maka sejumlah ormas Islam Indonesia bisa dikelompokkan sebagai aliran sesat. Padahal dari aspek-aspek yang lain, ormas-ormas itu justru berusaha menampilkan Islam yang murni dan otentik. Dan kriteria ini, dengan sendirinya akan menggiring kepada kesimpulan bahwa hanya Islam moderat –yang hampir tidak pernah terlibat dalam tindakan *takfir* (pengkafiran—lah yang paling benar di Indonesia. Padahal tidak demikian kenyataannya. Baik Islam moderat, radikal maupun liberal, sama-sama memiliki potensi kebenarannya masing-masing.

Di samping itu, kriteria ini juga berpotensi menjadi "senjata makan tuan." Artinya, jika pengkafiran menjadi kriteria sesatnya sebuah kelompok, maka sangat mungkin MUI adalah bagian dari aliran sesat itu sendiri. Dalam banyak hal, MUI seringkali bertindak sebagai "hakim" yang memiliki hak istimewa untuk menyatakan sebuah aliran atau kelompok sesat atau tidak, terlarang atau tidak. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut sebuah aliran kafir, aktivitas MUI dalam melabel dan mengelompokkan aliran dan kelompok tertentu sebagai sesat, terlarang dan tidak Islam, sebagaimana terjadi pada pelarangan paham Islam liberal, tidak Islamnya Ahmadiyah dan sesatnya sejumlah aliran sesat, memiliki hakikat yang sama dengan pengkafiran. Di sinilah apa yang sering diistilahkan oleh Khaled Abou el Fadhl sebagai "tentara Tuhan yang sewenang-wenang" menafsirkan ajaran Islam, muncul ke permukaan.

Bagi Abou Fadhl, problem seperti ini terjadi manakala terdapat sekelompok umat Islam yang merasa paling berhak menjadi juru bicara Tuhan dan menampilkan teks-teks yang otoritatif untuk melegitimasi tindakan dan pemahaman yang otoriter.

Dengan kata lain, sementara tidak ada larangan dalam menampilkan teks-teks yang otoritatif, maka akan menjadi persoalan ketika teks-teks itu justru dijadikan sebagai sarana lahirnya otoritarianisme keagamaan oleh kelompok tertentu melalui pemahaman yang sewenang-wenang.

Bisa jadi karena begitu kuatnya otoritas yang dimiliki MUI, sehingga MUI pun merasa berhak masuk ke dalam wilayah “pengadilan keyakinan”. Tanpa bermaksud membela aliran-aliran yang disebut sebagai sesat itu, menyangkut keyakinan ini, kita perlu secara kritis mengajukan pertanyaan: Apakah mungkin keyakinan diadili? Apakah bisa seseorang atau sekelompok orang yang meyakini ajaran tertentu dianggap melakukan kriminalitas? Dan apakah negara berhak mendikte keyakinan yang dianut warganya?

Karena itu, kesesatan aliran sesat sebenarnya bersifat relatif dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. MUI yang menggunakan pendekatan legal-formal (syari’ah) dan menjadi corong negara telah menilai aliran-aliran itu sesat. Tetapi, dari perspektif mistisisme Islam atau sufisme, bisa saja muncul pendapat bahwa keragaman aliran itu, terlepas dari persoalan mereka sesat atau tidak, merupakan kehendak Tuhan. Karena jika difahami secara ontologis, semua yang ada di muka bumi ini pada prinsipnya adalah ciptaan Tuhan. Bahwa keragaman pendapat merupakan pancaran dari sumber satu Kebenaran.

Secara pribadi, saya akan condong untuk membiarkan mereka menganut keyakinannya sepanjang tidak membawa *madllarat* bagi masyarakat umum. Persoalan apakah keyakinan itu benar atau salah, biarlah menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Maka, jika kita terlalu jauh menganggap mereka sesat dan salah, kita telah melakukan kedzaliman kepada Tuhan, karena telah mengambil hak-hak kehakiman-Nya.
Wallahu a’lam bi al-Shawwab.

*) *Direktur Eksekutif Center for Religious and Social Studies (RëSIST) Malang.
Alumnus Australian National University, Canberra.*